

---

**Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai****Yusni Bulia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Luwuk

[buliyusni@gmail.com](mailto:buliyusni@gmail.com)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah serta pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016–2020. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan cara menghitung rasio efektifitas, rasio efisiensi dan tingkat pertumbuhan terhadap penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016–2020 kurang efektif. Tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020 adalah sangat efisien, dan tingkat pertumbuhan pajak hotel Kabupaten Banggai rentang tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Kata Kunci : Efektifitas, Efisiensi, Pajak Hotel, PAD.

***Abstract***

*This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of hotel tax revenue on local revenue and hotel tax growth in Banggai Regency in 2016–2020. Analysis of the data used is quantitative analysis by calculating the ratio of effectiveness, efficiency ratio and growth rate of hotel tax revenue. The results showed that the level of effectiveness of hotel tax receipts in Banggai Regency in 2016–2020 was less effective. The efficiency level of hotel tax revenue in Banggai Regency in 2016-2020 is very efficient, and the growth rate of Banggai Regency hotel tax in the 2016-2020 range fluctuates.*

*Keywords: Effectiveness, Hotel Tax Efficiency, PAD.*

---

**Pendahuluan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Banggai merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumberdaya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Banggai dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerahnya adalah melalui pajak daerah. Dimana salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Banggai yang berasal dari sektor pajak yaitu pajak hotel.

Pembangunan hotel yang ada di Kabupaten Banggai mengalami perkembangan yang sangat signifikan hal ini menunjukkan bahwa sektor hotel merupakan sektor potensial yang perlu dikembangkan dan digali lebih maksimal. Berdasarkan data tersebut memberikan informasi bahwa adanya potensi dan peluang untung meningkatkan penerimaan pajak hotel yang ada di Kabupaten Banggai. Sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor pajak hotel dapat memicu perkembangan ekonomi di Sulawesi tengah khususnya Kabupaten Banggai dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai. Namun dengan situasi pandemi ini pelayanan jasa perhotelan mengalami kendala dalam penerimaan pendapatan dengan adanya peraturan dari pemerintah tentang pembatasan kegiatan-kegiatan yang diadakan di hotel, misalnya pertemuan-pertemuan, perkawinan, seminar, dan wisuda yang membatasi jumlah undangan yang berlaku diseluruh Indonesia termasuk hotel-hotel di Kabupaten Banggai, hal ini berdampak pada pajak yang di bayarkan hotel kepada daerah.

Muhammad Azmi Akbar (2017) dalam penelitiannya mengenai Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Yogyakarta mengungkapkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan efisiensi biaya pemungutan Pajak Hotel mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif.

Saputro, dkk (2020) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di kota Surakarta pada 2012-2017 bervariasi. Tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi pada tahun 2013, terendah pada tahun 2015. Sedangkan Basyarahil (2019) dan Thressa, dkk (2018) pada penelitiannya tentang efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel berada dalam kategori sangat efektif karena persentase tingkat efektivitas setiap tahunnya di atas 100%.

Novelia Vebta Normaningtyas (2017) dalam penelitiannya mengenai Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2016, mengungkapkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tulungagung dari tahun 2013-2016 dikatakan sangat efektif, karena melebihi 100%.

Panjaitan (2018) dalam penelitiannya mengenai analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak hotel terhadap hasil pajak daerah di provinsi daerah istimewa yogyakarta, mengungkapkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sangat efektif dan tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel sangat efisien.

Pada penelitian sebelum di atas rata-rata hasil penelitiannya menyatakan bahwa kontribusi Pajak Hotel cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di beberapa daerah malah menunjukkan Hasil perhitungan yang ditunjukkan dari perbandingan antara target pajak hotel dan realisasi pajak hotel menunjukkan nilai yang melebihi 100%. Hal ini ternyata sangat bertolak belakang dengan situasi 1 tahun terakhir ini, tepatnya pada masa Pandemi Covid 19. Pandemi virus Corona hanya sekedar bencana sektor kesehatan, Virus yang di kenal Covid 19 ini telah mengacaukan sektor ekonomi juga terkena imbasnya terutama di sektor Perhotelan. Kebijakan *Social distacing* yang di pilih pemerintah Indonesia, telah membuat aktivitas perhotelan juga terganggu. Penutupan jalur transportasi

berdampak pula pada kegiatan pelayanan terhadap Jasa perhotelan. Peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan yang bisa dilakukan di hotel misalnya pertemuan-pertemuan seminar, wisuda serta kegiatan lainnya. Pembatasan jumlah orang atau undangan yang hadir di hotel sangat berdampak pada penerimaan hotel dan tingkat pendapatan setiap hotel. Penurunnya pendapatan hotel berdampak pula pada penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang penting untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi pajak hotel terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai. Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel terhadap pendapatan Daerah di Kabupaten Banggai**

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel dijelaskan pada gambar dibawah ini :



**Gambar. 1 Kerangka Pikir**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, studi kepustakaan dan observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan rumus efektivitas (Arsyad, 2015), rumus efisiensi (Mardiasmo, 2004) dan rumus pertumbuhan. Adapun rumus efektifitas yaitu :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Dengan kategori (Beni Pakei, 2016)

Sangat Efektif	:	> 100 %
Efektif	:	100 %
Cukup Efektif	:	90 % - 99 %
Kurang Efektif	:	75 % - 89
Tidak Efektif	:	< 75 %

$$\text{Rumus Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Standar efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efisien atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti tidak efisien
2. Hasil pebandingan antara 90%-100% berarti kurang efisien
3. Hasil perbandingan 80%-90% berarti cukup efisien
4. Hasil perbandingan 60%-80% berarti efisien
5. Hasil perbandingan dibawah 60% berarti sangat efisien

Sedangkan untuk Pertumbuhan dengan Rumus realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1 kemudian di bandingkan dengan realisasi pajak hotel tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam bentuk persentase.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Untuk melihat besarnya tingkat efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Banggai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data realisasi penerimaan dan target penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai. Realisasi

dan target penerimaan pajak hotel dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Kabupaten Banggai.

Tabel 1  
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kab. Banggai

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)
2016	750.000.000.00	707.812.840.63
2017	1.250.000.000.00	1.392.925.349.46
2018	2.150.000.000.00	2.155.222.804.09
2019	3.000.000.000.00	2.126.304.012.87
2020	7.500.000.000.00	1.305.583.774.17
Jumlah	13,900,000,000.00	6,980,035,940.59

Sumber : Target dan Realisasi Pendapatan asli Daerah Kab. Banggai

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat ditabel berikut ini:

Tabel 2  
Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Banggai Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Rasio Efektivitas	Keterangan (Beni Pekei, 2016)
2016	707.812.840.63	750.000.000.00	94.38 %	Efektif
2017	1.392.925.349.46	1.250.000.000.00	111.43%	Sangat efektif
2018	2.155.222.804.09	2.150.000.000.00	100.24%	Sangat efektif
2019	2.126.304.012.87	3.000.000.000.00	70.88%	Tidak efektif
2020	1.305.583.774.17	7.500.000.000.00	17.41%	Tidak efektif
Rata-rata	6,980,035,940.59	13,900,000,000.00	78.87%	Kurang efektif

Sumber : Badan Pendapatan Kabupaten Banggai

Besarnya efisiensi biaya pemungutan pajak hotel di Kabupaten Banggai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3  
Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Banggai tahun 2016-2020

Tahun	Biaya Pemunggutan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Rasio Efisiensi	Keterangan (Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 tahun 1996)
2016	268.726.755.00	707.812.840.63	37.96 %	Sangat Efisien
2017	314.863.500.00	1.392.925.349.46	22.60 %	Sangat Efisien
2018	222.020.360.00	2.155.222.804.09	10.30 %	Sangat Efisien
2019	218.700.000.00	2.126.304.012.87	10.29 %	Sangat Efisien
2020	199.750.000.00	1.305.583.774.17	15.30 %	Sangat Efisien
Rata-Rata			19.23%	Sangat Efisien

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai 2021

Hasil penelitian tentang pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020.

Tabel 4  
Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Banggai Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel
1.	2016	19.18 %
2.	2017	96.79 %
3.	2018	54.73 %
4.	2019	-1.34 %
5.	2020	-38.60 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah kab. Banggai

## Pembahasan

### Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2020

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Hotel tahun 2016-2020 di Kabupaten Banggai menunjukkan hasil yang kurang efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektifitas adalah sebesar 94.38% dengan realisasi Rp707.812.840.63 dan target Rp750.000.000, dimana mencerminkan penerimaan yang efektif karena realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar dari pada target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan menjadi 111.43% dengan realisasi Rp1.392.925.349.46, dengan target Rp1.250.000.000, hal ini mencerminkan penerimaan yang sangat efektif karena realisasi yang diterima melebihi target

yang sudah ditetapkan. Kemudian di tahun 2018 tingkat efektivitasnya turun menjadi 100.24% dengan realisasi Rp2.155.222.804.09, dan target Rp2.150.000.000, namun hal ini masih mencerminkan penerimaan yang sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak hotel masih lebih besar dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 70.88% dengan realisasi Rp2.126.304.012.87, dan target Rp3.000.000.000, hal ini mencerminkan penerimaan pajak yang tidak efektif karena realisasi penerimaan pajak hotel lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan. Dan pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan kembali menjadi 117.41% dengan realisasi Rp1.304.583.774.17, dan Target yang ditetapkan Rp7.500.000.000, dimana ini mencerminkan penerimaan yang tidak efektif karena realisasi pajak hotel yang diterima jauh lebih kecil dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu 111.43% dengan realisasi Rp.1.392.925.349.46, dan terendah di tahun 2020 dengan tingkat efektivitasnya 17.41% dengan realisasi penerimaan Rp.1.305.583.774.17. Secara keseluruhan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Banggai menunjukkan angka yang kurang efektif karena selalu berada dibawah 100%, dengan rata rata 78.87% sehingga penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai periode 2016 s/d 2020 kurang efektif, Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yosi Friany Hutagaol (2020) yang mengungkapkan rata-rata efektivitas pajak hotel Kota Medan dalam kurun waktu 2004-2018 adalah sebesar 75,39% dengan kriteria kurang efektif.

Pemerintah Kabupaten Banggai belum berhasil merealisasikan target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Target yang ditetapkan begitu besar karena melihat banyaknya hotel yang ada di Kabupaten Banggai tetapi realisasi yang diterima masih kecil hal ini karena wajib pajak yang kurang dapat bekerja sama yaitu terkait kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.



---

**Analisis Efisiensi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-2020**

Berdasarkan hasil penelitian diatas menjelaskan Tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel Kabupaten Banggai tahun 2016-2020 menunjukkan hasil yang sangat efisien. Dimana tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 sebesar 37.96% dengan biaya pemunggutan Rp.268.768.755.00 dan realisasi penerimaan Rp707.812.840.63, hal ini mencerminkan penerimaan yang efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pajak hotel lebih kecil dari realisasi penerimaan. Pada tahun 2017 efisiensi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan yaitu 22.60% dengan biaya pemunggutan 314.863.500.00 dan realisasi penerimaan Rp 1.392.925.349.46, dimana hal ini mencerminkan penerimaan yang sangat efisien karena biaya pemunggutan lebih kecil dari realisasi yang diterima. Pada tahun 2018 efisiensi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan yaitu 10.30% dengan biaya pemunggutan Rp.222.020.360 dan realisasi penerimaannya Rp.2.155.222.804.09, hal ini mencerminkan penerimaan yang sangat efisien karena biaya pemunggutan lebih kecil dari realisasi pajak hotel yang diterima. Pada tahun 2019 efisiensi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan yaitu 10.29% dengan biaya pemunggutan Rp.218.700.000 dan realisasi penerimaan Rp 2.126.304.012.87, hal ini mencerminkan penerimaan yang sangat efisien karena biaya pemunggutan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pajak hotel yang diterima. Di tahun 2020 efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai sebesar 15.30% dengan biaya pemunggutan Rp.199.750.000 dan realisasi Rp. 1.305.583.774.17, hal ini mencerminkan penerimaan pajak hotel yang sangat efisien karena realisasi penerimaan lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel tersebut.

Secara keseluruhan dilihat dari penggolongan tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016–2020 tergolong Sangat efisien dengan rata–rata 19.23%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai sudah sangat baik karena biaya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pajak hotel sudah optimal dimana

biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Hal ini sejalan dengan penelitian Panjaitan (2018) dimana penelitiannya mengungkapkan bahwa efisiensi pemunggutan pajak hotel di provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta sangat efisien.

### **Pertumbuhan Pajak Hotel di Kabupaten Banggai tahun 2016-2020.**

Berdasarkan hasil penelitian diatas tingkat pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 di Kabupaten Banggai mengalami fluktuasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhammad Azmi Akbar (2017) yang menyatakan rasio pertumbuhan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015 tingkat pertumbuhan pajak hotel terjadi fluktuasi.

Pada tahun 2016 tingkat pertumbuhan pajak hotel di Kabupaten Banggai yaitu sebesar 19.18% dengan realisasi penerimaan Rp707.812.840.63 dibandingkan tahun sebelumnya. pada tahun 2017 pertumbuhan pajak hotel mengalami peningkatan yaitu sebesar 96.79% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.392.925.349.46, dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sebesar 54,73% namun mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaan pajak hotel yaitu sebesar Rp 2.155.222.804.09 dibandingkan tahun 2017. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan yaitu sebesar -1.34% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 2.126.304.012.87 dan menunjukkan penurunan di banding tahun sebelumnya. Tahun 2020 pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan mencapai -38.60% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.1.305.5983.774.17 dan menunjukkan penurunan di banding realisasi penerimaan tahun 2019.

Penurunan Pertumbuhan pajak hotel ini disebabkan karena realisasi penerimaan Pajak hotel yang sering mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena terdapat wajib pajak yang tidak sadar pajak, juga dalam hal kepatuhan dapat dikatakan masih rendah. Ketidaksadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tersebut tentang perpajakan itu sendiri. Jika saja wajib pajak memiliki pemahaman yang baik akan

peraturan perpajakan maka hal itu juga akan sejalan dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ditambah lagi dengan akibat dampak negatif dari covid-19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya orang yang menggunakan jasa penginapan dan jasa lainnya di hotel. Terjadi penurunan drastis orang yang menginap di hotel, kegiatan pelatihan, seminar dan pesta perkawinan di Hotel. sehingga menyebabkan penurunan pendapatan hotel sehingga pajaknya juga pasti turun sehingga realisasi penerimaan pajak hotel turun.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Pertumbuhan pajak hotel dikabupaten Banggai mencerminkan pertumbuhan yang tidak baik sehingga berdampak pada pendapatan Asli Daerah yang ikut menurun di Kabupaten Banggai.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Banggai rata-rata mencerminkan penerimaan yang kurang efektif. Pemerintah Kabupaten Banggai belum berhasil merealisasikan target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan.
3. Tingkat efisiensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Banggai rata rata mencerminkan penerimaan pajak yang sangat efisien, dimana biaya pemungutan pajak hotel lebih kecil dibanding dengan realisasi penerimaan pajak hotel.

### **Saran**

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berwenang dalam hal pengelolaan pajak daerah dapat melakukan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat atau wajib pajak agar harapannya dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan peraturan perpajakan sehingga masyarakat atau wajib pajak dapat mengerti apa yang menjadi kewajibannya.

2. Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan pendaftaran wajib pajak baru, Upaya ini dilakukan dengan mendata atau mencari wajib pajak baru, dimana bertujuan juga dalam hal memaksimalkan atau mengoptimalisasi penerimaan pajak.

### Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincoln, (2015). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE –Yogyakarta
- Beni Pekei. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Basyarahil, E.L, Ririn Irmadaryani (2019) *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*. E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. Universitas Jember Vol. 6 NO. 2 Sep 2019. ISSN 2685-3532
- Kaho, J.R (2018). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Kementerian keuangan Republik Indonesia. Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2012/2020.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan.
- Mardiasmo.(2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo.(2016). *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Mulyani, Sri. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta
- Muhammad Azmi Akbar, (2017). *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Novelia Vebta Normaningtyas (2017). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013-2016*. Jurnal Simki-Economic Vol. I No. 9.
- Panjaitan, Rossy Lenthya Yullya Br (2018). *Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Hasil Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta*. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yokyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Siti Kurnia Rahayu, (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Siti Resmi, (2017), *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Saputro, E.A.B, Suhendro, Endang Masitoh (2020). *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta.*, Jurnal KRISNA Vol 12 N0.1.
- Thressa Resita Pangerapan, Herman Karamoy, Stanly W Alexander (2018) *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara.* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (3).
- Tunggal, Hadi Setia. (2018). *Tanya Jawab: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, penerbit Harvarind, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

